



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Sp.5. Sentra Pendidikan, Timika-Papua, Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3 / ~~193.3~~ / 2024

Memperhatikan permohonan **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN BATU KARANG TIMIKA** Nomor : 404/SK/TK/II/2024 Tanggal : 30 Januari 2024 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan " **TK BATU KARANG** " dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	TK BATU KARANG
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2024
Alamat Lengkap	:	Jalan. Busiri Ujung - Timika
Kelurahan	:	Inauga
Distrik	:	Mimika Baru
Pemilik	:	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN BATU KARANG TIMIKA

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal : 31 Januari 2024 sampai 31 Januari 2026

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 04 April 2024

Kepala Dinas, 



JENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007